



P U T U S A N

No. 861 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I KETUT SUDIARTA** ;
Tempat lahir : Medahan, Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 4 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Medahan, Desa Medahan,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Kepala Desa Medahan ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan Desa yaitu dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa / Perbekel Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada hari-hari yang tidak diingat pada tanggal 14 April 2008 dan tanggal 10 September 2008, atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kepala Desa / Perbekel Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa / Perbekel Desa Medahan berdasarkan SK Bupati Gianyar Nomor : 255 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perbekel Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, yang menerima gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) : Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf e adalah sebagai berikut :
 - a) pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b) hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas ditegaskan pula pemberian hibah, sumbangan berbentuk barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan sumbangan berbentuk uang semuanya harus dicatat dalam inventaris barang dan uang dicatat dalam buku kas umum Desa serta dicantumkan di dalam APB-Desa ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI tersebut di atas, juga mengatur tentang tata cara peraturan desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD, selain itu dalam ayat (4) menyebutkan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku kepala desa / Perbekel Desa Medahan bersama dengan BPD telah membuat Perdes Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang penetapan jenis dan besarnya pungutan desa tahun anggaran 2008 dan lampirannya adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA (Rp)
1.	Surat Keterangan Kelakuan Baik	5.000,-
2.	Surat Keterangan Kawin	5.000,-
3.	Surat Keterangan KTP	5.000,-
4.	Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin	5.000,-
5.	Surat Keterangan Pindah Penduduk	15.000,-
6.	Surat Keterangan Domisili	5.000,-
7.	Pungutan Pengesahan Silsilah	5.000,-
8.	Pungutan Pengesahan Surat Kuasa	5.000,-
9.	Pungutan Pengesahan Keterangan Waris	5.000,-
10.	Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris	5.000,-
11.	Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir	5.000,-
12.	Pungutan Keterangan Mencari SIM C	5.000,-
13.	Pungutan Keterangan Mencari SIM A	5.000,-
14.	Pungutan Keterangan Pinjaman Bank	5.000,-
15.	Surat Keterangan Belum Pernah Kawin	5.000,-
16.	Pungutan Pengesahan Surat Konversi	150.000,-
17.	Surat Keterangan Usaha	5.000,-
18.	Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan	150.000,-
19.	Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha	50.000,-

- Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitu saksi Ir. HERMAN SUDARTA sedang membangun Pabrik Baching Plant (pengolahan beton jadi) di Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa saksi Ir. HERMAN SUDARTA untuk mengurus izin-izin seperti IMB, SITU, HO, UPL, UKL, Ijin Prinsip dan izin lokasi meminta bantuan kepada saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST untuk menyelesaikannya ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST mencari informasi ke kantor Kepala Desa Medahan menghadap Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa Medahan memberikan informasi bahwa setiap investor yang akan mendirikan perusahaan di wilayah Desa Medahan dikenai sumbangan pembangunan kantor desa dan retribusi bulanan ;
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa Medahan selanjutnya saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST memberitahukan kepada saksi Ir. HERMAN SUDARTA bahwa ada sumbangan yang diminta Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa Medahan yang meliputi retribusi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan harus dibayar sekaligus dalam satu tahun sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST menyampaikan kepada saksi Ir. HERMAN SUDARTA bahwa Terdakwa I KETUT SUDIARTA juga meminta untuk memberikan sumbangan awal kepada saksi Ir. HERMAN SUDARTA yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Desa Medahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2008, Terdakwa telah memungut/menerima uang retribusi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sumbangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Ir. HERMAN SUDARTA pemilik PT. Hakadikon Pratama (pabrik blaching plant / pengolahan beton jadi) melalui saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST. ;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Agustus 2008 PT. Bali Glass Artistry yang bergerak dibidang seni dari kaca ijin usahanya telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa proses perpanjangan ijin usaha salah satu kelengkapan dokumen saksi HACHISEIKO HIAKI (dari PT. Bali Glass Artistry) memerlukan tanda tangan Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa Medahan dan Camat Blahbatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi HACHISEIKO HIAKI (dari PT. Bali Glass Artistry) menyuruh stafnya yang bernama I GUSTI AGUNG KRESNA untuk mengurus kelengkapan perpanjangan ijin tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I GUSTI AGUNG KRESNA datang ke kantor Kepala Desa Medahan untuk minta tanda tangan sebanyak dua kali tetapi Terdakwa I KETUT SUDIARTA tidak mau menandatangani Surat Perpanjangan Ijin yang saksi I GUSTI AGUNG KRESNA ajukan ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KETUT SUDIARTA tidak mau menandatangani Surat Perpanjangan Ijin dengan mengatakan kepada saksi Ir. HERMAN SUDARTA, sambil menyodorkan hasil rapat pengurus Desa Medahan No : 124/OM/XI/2007, bahwa semua investor yang ada di Desa Medahan harus menyetorkan uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekali selama tinggal di Desa Medahan ;
- Bahwa selain itu saksi I GUSTI AGUNG KRESNA diminta membayar Retribusi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan yang harus dibayar sekali dalam setahun, sehingga jumlahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang sumbangan maupun dana retribusi yang diminta Terdakwa I KETUT SUDIARTA disampaikan saksi I GUSTI AGUNG KRESNA kepada pimpinan PT. Bali Glass Artistry yaitu saksi SEIKI TOR IGE, atas permintaan Terdakwa I KETUT SUDIARTA dijawab oleh pimpinan PT. Bali Glass Artistry akan dipikir-pikir dulu, karena telah membayar retribusi di Banjar Cucukan kenapa harus bayar lagi ke Banjar Medahan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi I GUSTI AGUNG KRESNA datang lagi ke Kantor Desa Medahan untuk menyampaikan kepada Terdakwa I KETUT SUDIARTA apa yang disampaikan pimpinan PT. Bali Glass Artistry ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I KETUT SUDIARTA menjawab "kalau administrasi bisa diselesaikan di Cucukan silahkan saja diselesaikan di sana" ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 akhirnya pemilik PT. Bali Glass Artistry menyerahkan uang retribusi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I KETUT SUDIARTA dan Terdakwa I KETUT SUDIARTA menerima penyerahan pembayaran tersebut ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry keseluruhan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa I KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;
- Bahwa uang pungutan dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry tersebut, yang diterima oleh Terdakwa seharusnya diserahkan ke bendahara desa untuk dicatat dalam buku kas umum Desa Medahan sebagai sumber pendapatan desa dan dituangkan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APB-Desa Medahan, namun kenyataannya uang tersebut dimasukkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa I KETUT SUDIARTA, dengan dimasukkannya uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) maka uang di dalam rekening pribadi Terdakwa menjadi bertambah sehingga Terdakwa telah diuntungkan ;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang desa Pasal 71 ayat 3 yang bunyinya : Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB-Desa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Medahan memungut uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry untuk mengurus kelengkapan administrasi ijin mendirikan bangunan dan kelengkapan ijin untuk perpanjangan usaha telah melebihi tarif yang ditentukan, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Desa Medahan Nomor : 02 Tahun 2008 Tetang Jenis dan Besaran Pungutan Desa Perbekel Medahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan Desa yaitu dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa / Perbekel Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada hari-hari yang tidak diingat pada tanggal 14 April 2008 dan tanggal 10 September 2008, atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kepala Desa / Perbekel Medahan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, Terdakwa telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa / Perbekel Desa Medahan berdasarkan SK Bupati Gianyar Nomor : 255 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perbekel Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, yang menerima gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) : Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas ditegaskan pula pemberian hibah, sumbangan berbentuk barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan sumbangan berbentuk uang semuanya harus dicatat dalam inventaris barang dan uang dicatat dalam buku kas umum Desa serta dicantumkan di dalam APB-Desa ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI tersebut di atas, juga mengatur tentang tata cara peraturan desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD, selain itu dalam ayat (4) menyebutkan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku kepala desa / Perbekel Desa Medahan bersama dengan BPD telah membuat Perdes Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang penetapan jenis dan besarnya pungutan desa tahun anggaran 2008 dan lampirannya adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA (Rp)
1.	Surat Keterangan Kelakuan Baik	5.000,-
2.	Surat Keterangan Kawin	5.000,-
3.	Surat Keterangan KTP	5.000,-
4.	Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin	5.000,-
5.	Surat Keterangan Pindah Penduduk	15.000,-
6.	Surat Keterangan Domisili	5.000,-
7.	Pungutan Pengesahan Silsilah	5.000,-
8.	Pungutan Pengesahan Surat Kuasa	5.000,-
9.	Pungutan Pengesahan Keterangan Waris	5.000,-
10.	Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris	5.000,-
11.	Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir	5.000,-
12.	Pungutan Keterangan Mencari SIM C	5.000,-
13.	Pungutan Keterangan Mencari SIM A	5.000,-
14.	Pungutan Keterangan Pinjaman Bank	5.000,-
15.	Surat Keterangan Belum Pernah Kawin	5.000,-
16.	Pungutan Pengesahan Surat Konversi	150.000,-
17.	Surat Keterangan Usaha	5.000,-
18.	Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan	150.000,-
19.	Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha	50.000,-

- Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitu saksi Ir. HERMAN SUDARTA sedang membangun pabrik Baching Plant (pengolahan beton jadi) di Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa saksi Ir. HERMAN SUDARTA untuk mengurus izin-izin seperti IMB, SITU, HO, UPL, UKL, Ijin Prinsip dan izin lokasi meminta bantuan kepada saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST untuk menyelesaikannya ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2008, Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp.56.000.000,- (enam juta rupiah) dari pemilik PT. Hakadikon Pratama (pabrik blaching plant / pengolahan beton jadi) yaitu saksi Ir. HERMAN SUDARTA melalui saksi IDA BAGUS SUDHA ADNYANA, ST. ;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Agustus 2008 PT. Bali Glass Artistry yang bergerak dibidang seni dari kaca ijin usahanya telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa proses perpanjangan ijin usaha salah satu kelengkapan dokumen saksi HACHISEIKO HIAKI (dari PT. Bali Glass Artistry) memerlukan tanda tangan Terdakwa I KETUT SUDIARTA selaku Kepala Desa Medahan dan Camat Blahbatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi HACHISEIKO HIAKI menyuruh stafnya yang bernama I GUSTI AGUNG KRESNA untuk mengurus kelengkapan perpanjangan ijin tersebut, lalu saksi I GUSTI AGUNG KRESNA datang ke kantor Kepala Desa Medahan untuk minta tanda tangan sebanyak dua kali tetapi Terdakwa I KETUT SUDIARTA tidak mau menandatangani Surat Perpanjangan Ijin yang saksi I GUSTI AGUNG KRESNA ajukan ;
- Bahwa Terdakwa I KETUT SUDIARTA akan menandatangani Surat Perpanjangan Ijin apabila investor yang ada di Desa Medahan memberikan hadiah berupa uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekali selama tinggal di Desa Medahan ;
- Bahwa selain itu saksi I GUSTI AGUNG KRESNA diminta memberi hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan yang harus dibayar sekali dalam setahun, sehingga jumlahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 PT. Bali Glass Artistry yaitu yang saksi SEIKI TORIGE memberikan hadiah kepada Terdakwa I KETUT SUDIARTA sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta) ;
- Bahwa PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry memberikan hadiah kepada Terdakwa I KETUT SUDIARTA karena kedudukan Terdakwa I KETUT SUDIARTA sebagai Kepala Desa Medahan guna pengurusan surat-surat menjadi lancar ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry keseluruhan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa I KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;

- Bahwa hadiah berupa uang dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratama dan PT. Bali Glass Artistry tersebut, yang diterima oleh Terdakwa dimasukkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa I KETUT SUDIARTA, dengan dimasukkannya uang sebesar Rp.82.000000,- (delapan puluh dua juta rupiah) maka uang di dalam rekening pribadi Terdakwa menjadi bertambah jumlahnya ;
- Bahwa Terdakwa semestinya tidak menerima hadiah tetapi memungut kepada para Investor sesuai dengan lampiran Perdes Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 yang telah ditetapkan bersama BPD ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDIARTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUDIARTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dalam rekening Nomor 508 an. I KETUT SUDIARTA ;
Dirampas untuk kepentingan negara ;
 - SK Bupati Gianyar Nomor 255 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Perda No. 1 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Desa Medahan Nomor 2 Tahun 2008, Tanda terima berbentuk kwitansi penyerahan uang dari Herman Sudarta kepada I KETUT

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIARTA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2009/PN.Gir. tanggal 11 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa I KETUT SUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Hadiah yang Patut Diduga, bahwa Hadiah tersebut Diberikan karena Kewenangan yang ada Hubungan dengan Jabatan Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dalam rekening Nomor 508 an. I KETUT SUDIARTA ;
Dirampas untuk kepentingan Negara ;
 - SK Bupati Gianyar Nomor 255 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007; PERDA No. 1 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 Tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Desa Medahan Nomor 2 Tahun 2008; Tanda terima berbentuk kwitansi penyerahan uang dari HERMAN SUDARTA kepada I KETUT SUDIARTA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 103/PID/2009/PT.DPS. tanggal 5 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 11 Agustus 2009 Nomor: 33/Pid.B/2009/PN/Gir. sekedar mengenai penyebutan/kwalifikasi tindak pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDIARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta/Kasasi/Pid.B/2009/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang di dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 11 agustus 2009 Nomor : 33/Pid.B/2009/PN.Gir. adalah secara nyata-nyata telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas telah secara nyata-nyata keliru dan salah di dalam menerapkan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak pula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang delik korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan tidak pula sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Perbekel/Kepala Desa Medahan. Terdakwa tidak pernah menikmati, mempergunakan dan membelanjakan sepeserpun dari uang milik Desa yang didakwakan kepada Terdakwa atas dakwaan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur adanya delik Korupsi. Terdakwa didalam melakukan pungutan-pungutan kepada pihak ketiga adalah untuk kepentingan desa, dalam rencana Terdakwa sebagai Kepala Desa untuk memperbaiki Kantor Desa yang sudah rusak, bocor dimana-mana bahkan disaat hujan turun ruangan di Kantor Desa menjadi banjir air hujan ;

2. Bahwa Terdakwa memang benar menaruh uang milik Desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga di rekening pribadi milik Terdakwa namun mohon diperhatikan dengan amat dan sangat, bahwa saldo akhir dari rekening Terdakwa di LPD Desa Medahan berjumlah nominal Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), dari fakta hukum yang Terdakwa sebutkan di atas ini adalah jelas-jelas tidak ada niat dari Terdakwa untuk dapat menikmati, mempergunakan dan membelajakan uang milik Desa ini. Terdakwa menaruh uang milik desa di dalam rekening milik Terdakwa, hanyalah semata-mata karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, bahwa ada larangan secara hukum tidak diperbolehkan terhadap uang milik Desa dimasukkan/diletakkan di dalam rekening pribadi milik Terdakwa. Hal ini terjadi karena atas diri Terdakwa belum terlalu lama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga tidak pernah mendapat sosialisasi dari Pemerintah Daerah, bahwa meletakkan atau memasukkan uang Desa ke dalam rekening pribadi Terdakwa adalah dilarang Undang-Undang dan merupakan perbuatan korupsi menurut hukum. Sekali lagi Terdakwa tegaskan bahwa tak ada niat dalam diri Terdakwa untuk memiliki uang Desa tersebut apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya dakwaan Jaksa telah gugur secara hukum dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Perbuatan melanggar Pasal 12 E



Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak adanya niat di dalam diri Terdakwa untuk memiliki uang desa tersebut di atas, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Bukankah asas dari adanya perbuatan pidana adalah adanya niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, keberadaan uang Desa sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), telah Terdakwa sampaikan dalam rapat Banjar di desa Medahan, juga atas sepengetahuan Kaur Keuangan Desa Medahan dan seluruh aparat Desa Medahan, baik dinas maupun adat. Oleh karena hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas maka secara nyata-nyata Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum tentang delik korupsi, Putusan mana patut dibatalkan ;
- Bahwa sama sekali tidak ada kerugian uang negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, terbukti saldo akhir tabungan atas nama Terdakwa di LPD Medahan berjumlah nominal Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), itu berarti secara nyata-nyata jumlah tersebut melebihi uang milik Desa, yaitu uang milik pribadi Terdakwa, telah terbukti bahwa tak sepeserpun terjadi kerugian atas uang negara/uang milik desa. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas yang menghukum diri Terdakwa selama 15 bulan penjara ditambah denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan secara nyata-nyata lagi-lagi Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan putusan yang menghukum diri Terdakwa, yang sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukankah ada adigum hukum yang menyatakan : "lebih baik melepaskan seribu orang pidana dari pada menghukum seseorang yang tidak bersalah". Oleh karenanya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung harus dan patut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 5 Januari 2010 No. 103/Pid/2009/PT.Dps. dan membebaskan diri Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekali lagi Terdakwa kemukakan, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya yaitu Terdakwa melanggar Pasal 12 E Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sumbangan yang Terdakwa terima dari pihak ketiga adalah untuk kepentingan desa yang sudah didasarkan rapat dari aparat desa ditambah dengan unsur BPD, dengan demikian apa yang Terdakwa lakukan sudah mempunyai landasan hukum. Uang yang telah terkumpul digunakan untuk memperbaiki Kantor Desa Medahan. Keseluruhan uang yang disetorkan kepada diri Terdakwa selaku Kepala Desa Medahan sepeserpun tidak berkurang/utuh, dari mana Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan pasal delik-delik korupsi atas diri Terdakwa. Sama sekali tidak terbukti diri Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan uang Negara/uang Desa. Seluruh uang milik Desa yang berjumlah Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Sekali lagi Terdakwa kemukakan tak sepeserpun berkurang alias utuh, dan karenanya tak sepeserpun terjadi kerugian keuangan Negara (Desa), karenanya tidak ada korupsi yang pernah Terdakwa lakukan. Sekali lagi Terdakwa kemukakan sepatutnya atas diri Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Terdakwa kemukan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan di dalam perkara ini yang amanya berbunyi membebaskan Terdakwa dari segala putusan hukum Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan pungutan uang/sumbangan dari Pelapor dalam rangka melaksanakan Perda ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa meminta dan menerima sumbangan sesuai dengan Rapat Desa dan BPD, dan setahu Kaur Desa, Aparat Desa dan Adat, kemudian uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama Terdakwa ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang masih utuh, tidak ada digunakan dan sebagian uang tersebut sudah dipakai untuk keperluan Desa seperti THR, membayar uang beli beras untuk upacara adat dan lain sebagainya ;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan Kantor Desa ;
- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa salah, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Desa / Perbekel Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil Rapat Desa No. 124/DM/XI/2007 telah menarik sumbangan kepada para investor di daerahnya dengan jumlah bervariasi antara Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- yaitu PT. Bali glass Artistry, PT. Hakadikon Pratama, sehingga terkumpul uang Rp.160.000.000,- ;
- Bahwa uang hasil permintaan tersebut telah disimpan di dalam rekening atas nama Terdakwa, dan dalam pemeliharaan operasional Desa, berdasarkan Rapat Desa, yang disetujui juga oleh semua perangkat Desa termasuk Bendesa untuk menggunakan uang tersebut untuk pembangunan Desa dan membayar upah-upah berupa THR untuk penduduk desa serta pembelian pangan berupa beras untuk masyarakat desanya ;
- Bahwa dari uraian tersebut sama sekali tidak ada niat dari Terdakwa untuk menggunakan keuangan Desa tersebut di atas untuk kepentingan pribadinya, dan karenanya tidak dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa dalam kasus a quo, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada kesalahannya "Geen Straft Zonder Schuld" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 103/PID/2009/ PT.DPS. tanggal 5 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2009/PN.Gir. tanggal 11 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

I KETUT SUDIARTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 103/PID/2009/PT.DPS. tanggal 5 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2009/PN.Gir. tanggal 11 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUDIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechts Vervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dalam rekening Nomor 508 an. **I KETUT SUDIARTA** ;
Dirampas untuk kepentingan Negara ;
 - SK Bupati Gianyar Nomor 255 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007; PERDA No. 1 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 Tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Desa Medahan Nomor 2 Tahun 2008; Tanda terima berbentuk kwitansi penyerahan uang dari **HERMAN SUDARTA** kepada **I KETUT SUDIARTA** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 27 Agustus 2010** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS., dan SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

Ttd./SUWARDI, SH.

K e t u a :

Ttd./H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040044338.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)